

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
100/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGUJIAN UU NO. 8
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

ISFAN FAJAR
NPM : 151010438

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020

ABSTRAK

Pemilihan Umum lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pokok argumentasi permohonan pemohon berpusat pada masalah terganggunya atau bahkan tidak dapat di selenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Putusan Mahkamah Konstitusi no.100/PUU-XIII/2015)

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum Normatif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mencari data baik dalam buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah *Pertama*, Hal pokok yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pasangan calon tunggal. Menurut Mahkamah Konstitusi demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal hak untuk dipilih dan memilih, Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon. Pada dasarnya putusan tersebut melahirkan norma baru, dalam sistem pengisian jabatan, kata dipilih menunjuk kepada sebuah sistem bernama pemilihan (election), bukan pemaknaan kontestasi secara plebisit (pemilihan “setuju” atau “tidak setuju”). Yang pasti di dalam sistem pemilihan dikehendaki adanya lebih dari satu calon. Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil. *Kedua*, Kelemahan dan Kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diikuti oleh Calon Tunggal secara umum terbagi dalam ruang lingkup: Pertama, terhadap penetapan pasangan calon Tunggal, pelaksanaan kampanye dan mekanisme pemberian suara. melahirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Kedua, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pemilihan Umum, Kepala Daerah.*

ABSTRACT

General Election then Presidential Election and Regional Head Election. Based on Law Number 32 of 2004, participants in the Regional Head Election are pairs of candidates proposed by political parties or coalitions of political parties. This provision is amended by Law Number 12 of 2008 which states that participants in the Regional Head Election can also come from pairs of individual candidates who are supported by a number of people. This law follows up on the decision of the Constitutional Court (MK) which annulled several articles concerning election participants in Law Number 32 of 2004. The main argument of the petitioner's petition centered on the problem of disrupting or even not holding the elections for regional heads and deputy regional heads as scheduled. This is due to the provisions in the norms of the Law that are requested for review that require at least two pairs of candidates for regional head and deputy regional head. (Constitutional Court Decision no. 100/PUU-XIII/2015)

This type of research can be classified in the type of normative legal research, which discloses laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. The approach taken is using a qualitative analysis approach by searching for data in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are: First, the main things that are considered by the Constitutional Court Judge in the decision Number 100/PUU-XIII/2015 concerning a single candidate pair. According to the Constitutional Court, in order to guarantee the fulfillment of the constitutional rights of citizens as well as a manifestation of the implementation of people's sovereignty, in terms of the right to be elected and to vote, the Regional Head Election must still be carried out even though there is one pair of candidates for regional head and deputy regional head even though it has been tried in earnest. to obtain at least two pairs of candidates. Basically the decision gave birth to a new norm, in the system of filling positions, the word elected refers to a system called election, not the meaning of plebiscite contestation (the election of "agree" or "disagree"). What is certain is that in the electoral system more than one candidate is required. Elections without contestation are essentially not elections that are in line with the Luber and Jurdil principles. Second, the Weaknesses and Disadvantages of the Regional Head General Election which is followed by a Single Candidate are generally divided into the scope: First, on the determination of a single candidate pair, the implementation of the campaign and the voting mechanism. gave birth to the General Election Commission Regulation Number 14 of 2015 concerning the Election of the Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor with One Pair of Candidates. Second, the Procedural Law of Election Results Disputes at the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, Decision, General Election, Regional Head.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohhim, Alhamdulillah puja-puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya kepada kita semua, dan tak lupa juga mengucapkan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota**” telah selesai.

Kepada yang teristimewa, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik, membiayai pendidikan dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada ketiga saudara penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

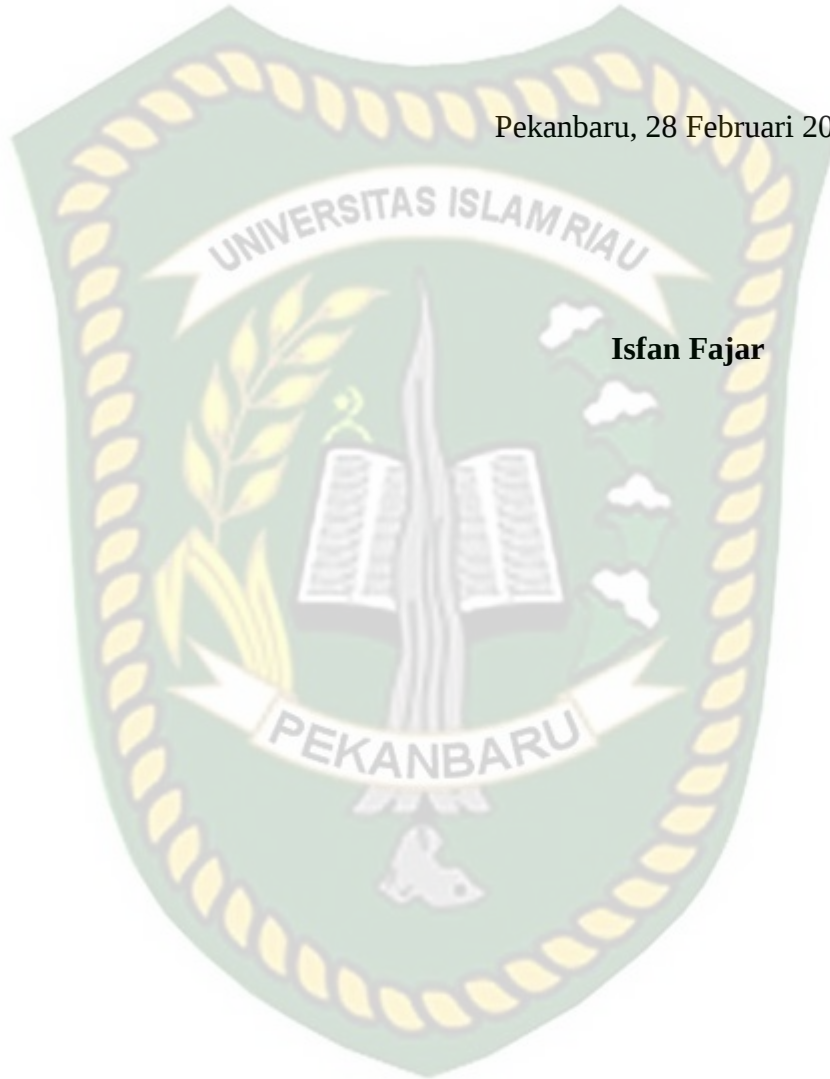
1. **Kepada Bapak (Nama Rektor)**., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. **Kepada Bapak (Nama DEKAN)**., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. **Kepada Bapak.....**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

4. **Kepada Ibu**, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. **Kepada Ibu**, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. **Kepada Ibu** Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. **Kepada Bapak** Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ;
8. **Kepada Bapak** Selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. **Kepada Ibu** Selaku Koordinator Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; dan Sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, pengarahan dan hal lain yang berhubungan dengan penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
10. **Kepada Bapak** Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, pengarahan dan hal lain yang berhubungan dengan penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
11. **Kepada Bapak** Selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
12. **Kepada Ibu** Selaku Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
13. **Kepada** Selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

14. Kepada Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau;

Pekanbaru, 28 Februari 2020

Isfan Fajar



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi	26
1. Definisi Konstitusi	26
2. Tujuan dan Makna Konstitusi.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	28
1. Sejarah dan Kewenangan Singkat Mahkamah Konstitusi	28

2. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Negara Hkm .	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	36
1. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang.....	36
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung.....	37
3. Sengketa Hasil Pemilukada.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DARI PEMBAHASAN.....	72
A. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor.100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	44
B. Kelemahan dan Kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Diikuti Calon Tunggal	56
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem konstitusi Indonesia diatur oleh UUD 1945 dari 1999 hingga 2002 dan UUD 1945 diubah empat kali. Amandemen UU 1945 “mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan perubahan dalam sistem konstitusi Indonesia, komposisi lembaga negara yang ada juga telah berubah. Di Indonesia, sistem konstitusional diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kekuasaan ada di tingkat nasional, tetapi kedaulatan berada di tingkat terendah di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komite Audit Tertinggi, Gubernur, Walikota, Masyarakat Lingkungan.” (Huda N. , 2006, p. 29)

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. “Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi: *pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu

hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*).” (tutik, 2006, p. 2)

Kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kekuatan yang membedakannya dari lembaga lain. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi secara eksplisit diatur oleh Pasal 24C Jo (1), UUD 1945. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Negara Tahun 24, 2003, Pasal 10, Ayat 1:

1. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

“Adapun kewajiban dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan merupakan sebuah kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” (Pasal 7B Ayat (1) UUD 1945)

Pemilihan adalah cara kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Legislatif Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi langsung, terbuka, bebas, rahasia dan adil. dieksekusi di negara kesatuan Republik. Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilu adalah pemilihan parlemen yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Daerah. Tugas penyelenggara pemilihan umum adalah memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan nasional, yang bersifat nasional, permanen dan independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan adalah proses memilih orang untuk mengisi posisi politik tertentu. Situasi ini berbeda dari Presiden ke DPR dan kepala desa di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan umum adalah upaya untuk membujuk orang melakukan retorika, hubungan masyarakat, demokrasi massa, lobi, dan kegiatan lain untuk meyakinkan (tanpa berbicara). Meskipun agitasi dan kampanye sangat dikutuk di negara-negara demokratis, teknik gerakan dan teknik propaganda sering digunakan dalam kampanye pemilihan oleh kandidat atau politisi.

Dalam pemilihan umum, pemilih dalam pemilihan umum juga disebut pemilih, dan peserta dalam pemilihan umum menawarkan janji dan program mereka selama kampanye. Kampanye berjalan sebelum hari pemilihan. Proses penghitungan dimulai setelah pemungutan suara. Pemenang pemilihan ditentukan oleh aturan permainan atau sistem penentuan pemenang, ditentukan sebelumnya dan disepakati oleh para peserta dan disosialisasikan dengan para pemilih. (Wikipedia, 2017)

Para pemimpin daerah dipilih langsung oleh penduduk wilayah administrasi lokal yang memenuhi persyaratan. Para pemimpin daerah dipilih bersama dengan wakil pemimpin daerah dalam satu paket. Menjadi manajer regional yang relevan dan wakil manajer regional:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten
3. Walikota dan wakil walikota Kota.

Pemilihan umum daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) dan KPU Kabupaten / Kota dengan pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Panwaslu) dan Panwaslu Kabupaten / Kota. Kegiatan anggota, kader, sukarelawan dan pendukung partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka mencoba melalui kerangka pendidikan dan pelatihan untuk kesuksesan partai mereka. Partai-partai politik dipilih untuk berpartisipasi dan menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan utama presiden dan daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 “peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah

pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.” Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “peserta Pemilihan Kepala Daerah juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.” (wikipedia, 2017)

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah “memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2), serta pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 8/2015 terhadap UUD 1945. Apabila diringkaskan, pokok argumentasi permohonan pemohon berpusat pada masalah terganggunya atau bahkan tidak dapat di selenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimna dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” (Putusan Mahkamah Konstitusi no.100/PUU-XIII/2015)

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
“Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah betentangan dengan undang-undang 1945 jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan

hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu calon pasangan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.”

Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana Mahkamah Konstitusi memberi putusan terhadap sebuah perkara Pemilihan Kepala Daerah terhadap calon tunggal, dengan judul penelitian **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara “Nomor.100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian UU Nomor. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota”?
2. Apa kelemahan dan kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diikuti oleh calon tunggal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara “Nomor.100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian UU Nomor.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.”
- b. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang di ikuti oleh calon tunggal.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis dan pemahaman hukum secara umum, Meningkatkan pengetahuan penulis tentang hukum konstitusional Indonesia dalam administrasi pemerintahan.
- b. Gunakan sebagai bantuan informasi untuk siswa atau siswa lain dan masyarakat luas sehubungan dengan sistem konstitusi Indonesia dalam undang-undang dasar.
- c. Sebagai bantuan pemikiran untuk almamater, tempat penulis belajar di fakultas hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Mahkamah Konstitusi

Dalam hukum konstitusional dan administratif, “konstitusi memperoleh makna yang berubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu. K.C. Wheare mendefinisikan Konstitusi sebagai sistem konstitusional penuh suatu negara sebagai seperangkat peraturan yang membentuk, mengatur, atau mengatur pemerintah suatu negara. (Suparto, pemisahan kekuasaan konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut islam, 2016). Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*. (*interpretation of the basic law*). (suparto, 2017). MK telah melakukan pekerjaan dengan baik di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang melindungi dan menafsirkan konstitusi bersifat final dan mengikat, MK adalah garis terakhir untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu undang-undang.” (Suparto, Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu, 2012).

Hans Kelsen, filsuf dan pengacara terkenal Austria yang penganut teori hukum murni, memulai dengan menyelidiki apakah suatu hukum melanggar Konstitusi atau tidak. Gagasan ini mengarah pada pembentukan lembaga peradilan yang disebut MK. Untuk pertama kalinya, MK di Austria didirikan pada tahun 1920 dan diambil alih di beberapa negara dalam pengembangannya. (akbar, 2015: 23)

Revisi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berkenan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan penyelenggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik dari pada proses hukum.” (Huda n. , 2003) Dengan keputusannya, “mahkamah konstitusi dikatakan sebagai wali dan penafsir konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 1945. Dalam memenuhi tugas konstitusionalnya, yaitu pembentukan konstitusi dalam kerangka mewujudkan cita-cita supremasi hukum dan demokrasi untuk kehidupan suatu bangsa dan kewarganegaraan

yang layak. Visi ini adalah pedoman untuk pengadilan konstitusional dalam pelaksanaan kekuasaan yudisial yang independen dan bertanggung jawab sesuai dengan mandat konstitusi.”

Misalnya, Mahkamah Konstitusi, bersama dengan Mahkamah Agung, adalah salah satu aktor dalam kekerasan peradilan. MK adalah otoritas yudisial yang diciptakan untuk menegakkan keadilan dalam kekuasaannya. Posisi MK sebagai wakil kehakiman sejalan dengan aktor kehakiman lainnya, yaitu MA, dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya yang berasal dari prinsip supremasi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan konstitusional. Lembaga negara lainnya termasuk Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara yang melakukan administrasi negara sebagai latihan untuk kedaulatan didasarkan pada dukungan konstitusi.

Posisi kelembagaan dan independensi Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hukum tersebut menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.”

MK dan MA adalah hakim independen dan terpisah dari cabang hukum lainnya, yaitu pemerintah (eksekutif) dan legislatif. Meskipun mereka sama dan

dalam posisi yang sama, struktur kedua badan peradilan hanya terpisah dan definitif dan Tidak ada struktur organisasi sebagai Mahkamah Agung, kepala sistem peradilan, struktur yang meluas secara vertikal dan horizontal di lima lingkungan peradilan. Yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Perusahaan Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer.

Meskipun salah, MA dapat dilihat sebagai titik keadilan tertinggi mengenai permintaan keadilan bagi individu atau badan hukum lainnya, sementara Mahkamah Konstitusi tidak mementingkan individu tetapi dengan Kepentingan rakyat yg lebih luas.

Fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah tugas pengadilan untuk menjamin keadilan dan keadilan. Namun, perannya belum spesifik dan berbeda dari peran Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam konteks pembentukannya, yaitu menegakkan supremasi Konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi di Pengadilan di hadapan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri, yang ditafsirkan tidak hanya sebagai serangkaian nama dasar, tetapi juga sebagai aturan dasar, tetapi juga terkait dengan prinsip dan norma moral masyarakat. Konstitusi, termasuk aturan hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan konstitusi warga negara ...

Deklarasi Umum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adalah peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menangani masalah konstitusional atau konstitusional tertentu untuk menegakkan konstitusi

sedemikian rupa sehingga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan para hakim. orang-orang. dan cita-cita demokratis. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi pengalaman konstitusional yang dihasilkan dari penafsiran ganda terhadap Konstitusi. (fadjar, 2006)

Dalam hal ini, otoritas untuk merevisi undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU dan materi presiden (judicial review) atau tinjauan formal (prosedural review) oleh Mahkamah Konstitusi atau atas permintaan pihak-pihak tertentu. (Syahuri, 2011) Permintaan untuk penyelidikan masyarakat adat dan suku (selama keberadaan mereka diakui) yang percaya bahwa hak-hak konstitusional mereka telah dirugikan sebagai akibat dari implementasi undang-undang.

2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Tinjauan hukum melekat dalam otoritas peradilan dan merupakan kewajiban hakim untuk melakukan fungsi peradilan. Menurut Harun Alrasyid, hakim memiliki hak untuk ujian sampai ditolak. Ini bukan hanya hak permanen, tetapi juga kewajiban. (Alrasyid, 2004, p. 95) Sementara itu, menurut Moh. Koesno, kekuasaan kehakiman tidak hanya terdiri dari mempertahankan penegakan hukum, tetapi juga dalam mempertahankan dan menegakkan Hukum Dasar. (Moh.Koesno, 2009, pp. 82-83) Ini berarti bahwa revisi undang-undang dan peraturan adalah mekanisme yang dapat memastikan bahwa produk-produk dari undang-undang ini tidak melanggar standar hukum yang mendasar dan tidak mempengaruhi hak-hak warga negara yang telah mereka jamin. Oleh

karena itu, hakim sebagai otoritas kehakiman memiliki hak dan kewajiban untuk menjamin dan memastikan bahwa produk legislatif apa pun yang dihasilkan oleh legislator tidak melanggar standar hukum dasar. Selain itu, hakim memastikan bahwa hukum tidak mempengaruhi hak-hak konstitusional rakyat. (Bachtiar, 2015, p. 121) “UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum”. (Suparto, 2017, p. 25)

Definisi istilah ini sangat tergantung pada sistem hukum negara, sistem pemerintahan dan sejarah administrasi negara. Istilah judicial review digunakan tidak hanya di negara-negara dengan sistem hukum yang sama, tetapi juga ketika membahas bukti di negara-negara dengan sistem peradilan sipil.

Meskipun istilah yang sama digunakan, yaitu peninjauan kembali, tetapi karena sistem hukum yang membentuk dasar berbeda, definisi akan berbeda, karena di negara-negara dengan sistem hukum yang sama tidak ada pengadilan khusus khusus yang diketahui oleh administrator. seperti yang dipersyaratkan oleh sistem peradilan sipil. Administrasi publik juga diadili di pengadilan umum. Akibatnya, negara, yang mengadopsi sistem peradilan umum, telah diberi wewenang untuk menilai hanya tindakan hukum dan peraturan, tetapi juga tindakan administrasi negara dalam kaitannya dengan konstitusi. (Fatmawati, 2005, p. 10)

Teori pengujian (pengujian) membedakan antara bahan pengujian dan pengujian rumus. Perbedaan ini biasanya dikaitkan dengan perbedaan dalam pemahaman antara basah dalam arti materi (hukum dalam arti materi) dan

basah dalam keluarga formal (hukum dalam arti formal). Dua bentuk penelitian berbeda dalam Konstitusi adalah dalam hal pelatihan hukum dan konten hukum. Pemeriksaan materi yang terkandung dalam hukum adalah pemeriksaan materi sedangkan pemeriksaan formasinya adalah pemeriksaan formal.

Dalam Pasal 51 Ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan “bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) membentuk undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau (b) materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1045. Artinya, objek pengujian atas suatu undang-undang sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi undang-undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu.”

Jika hukum diverifikasi pada meter, itu disebut verifikasi materi, yang dapat menyebabkan pembatalan beberapa materi hukum yang relevan. Secara umum, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan sebagian konten isi undang-undang yang sedang ditinjau dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara sisanya seperti apa adanya, yang dimaksud dengan isi hukum adalah isi paragraf, artikel dan / atau bagian-bagian tertentu dari hukum.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan merupakan pernyataan dari hakim sebagai pejabat yang telah diberi wewenang untuk melakukannya. Ini diucapkan / dibaca dalam suatu

proses yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu kasus atau perselisihan antara para pihak. (Mertokusumo, 1999, hal. 175) Idealnya, suatu keputusan pada prinsipnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan efektivitas.

Satu hal yang harus ditekankan sehubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sifat dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena yurisdiksinya, Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan pertama dan terakhir yang membuat keputusan akhir. Ini berarti bahwa tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti pengadilan lain di mana seseorang dapat mengambil tindakan hukum terhadap keputusan hakim, misalnya, banding terhadap keputusan hakim, banding terhadap hakim banding, dan peninjauan (PK) dari keputusan banding. Dilihat oleh Amar dan implikasi hukumnya, keputusan itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. (Konstitusi, 2009, pp. 52-53)

Putusan *declaratoir* adalah “Suatu keputusan di mana hakim menentukan apa hukum itu. Hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa klaim atau permintaan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan fakta yang tersedia. Misalnya, keputusan di mana hakim menentukan bahwa penggugat memiliki properti atau bahwa tindakan tersebut merupakan hambatan bagi hukum. Putusan *constitutief* adalah Keputusan yang mengesampingkan aturan hukum atau membuat aturan hukum baru.” (Sihaan, 2013, p. 206)

Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah keputusan yang mencakup menghukum terdakwa atau terdakwa atas suatu layanan. Misalnya, keputusan yang memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi. Menurut Maruarar Sihaan, keputusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat bersifat menghakimi, adalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam hal terjadi pertikaian konstitusional atas lembaga negara, yaitu menghukum responden. Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.”

Dalam hal pengambilan keputusan, keputusan dibuat selama Pertemuan Konsultasi Haji (RPH). Setiap hakim Mahkamah Konstitusi harus memberikan pendapat atau pendapat tertulis tentang permohonan ketika membuat keputusan. Sebisanya mungkin harus diputuskan untuk mencapai konsensus. Jika tidak ada konsensus yang dapat dicapai, saran tersebut ditunda ke RPH berikutnya.

Jika belum ada konsensus yang tercapai, keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Catatan penjelasan untuk Pasal 5 (5) UU No 24 tahun 2003 menyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara *abstain*. RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti 9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat

diambil 7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan *frease* tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seroang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit.”

Di bawah kondisi luar biasa seperti itu, keputusan dapat dibuat oleh 8 atau 7 hakim konstitusi. Jika 8 hakim konstitusi diikuti dan keputusan tidak dapat dibuat melalui konsensus, ada kemungkinan bahwa proporsi pemilihan dalam pengambilan keputusan adalah 4 sampai 4. Dalam kasus seperti ini dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (8) UU No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa “suara ketua sidang pleno hakim kontitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hala ini merupakan konsekuensi dari sifat Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ”

Mahkamah Konstitusi, ketika memutuskan perkara, harus direkomendasikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bukti dan vonis hakim konstitusi. Bukti yang telah disetujui oleh 2 (dua) orang sebagai hakim dalam proses peradilan yang ditentukan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi harus dikeluarkan oleh

pengadilan, keputusan pengadilan ditolak, ditolak, ditolak, ditolak Keputusan dapat dibuat dalam RPH diambil dalam pleno, keputusan dibuat pada hari yang sama atau ditunda ke hari lain. Waktu mendengar keputusan harus dikomunikasikan kepada para pihak. Keputusan diambil oleh hakim.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat.

- a. “Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. “Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas permohonan dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik principal maupun kuasa hukum
- c. Ringkasan permohonan
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
- f. Amar putusan”

4. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilu adalah cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat di lembaga perwakilan dan untuk memenuhi hak warga negara di bidang politik. Pemilihan diadakan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Karena orang tidak dapat memerintah secara langsung. Itulah mengapa kita membutuhkan cara untuk memilih perwakilan orang untuk memerintah suatu negara untuk jangka

waktu tertentu. Seleksi didasarkan pada prinsip perilaku langsung, umum, gratis, rahasia, adil dan jujur.

Pemilihan memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

- Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
- Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
- Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Austin Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*),
- Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*),
- Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*),
- Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*),
- Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*),
- Kebebasan untuk memilih (*free registration oh choice*),
- Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*)

Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Cara langsung di mana orang secara langsung memilih perwakilan mereka yang ada di badan perwakilan rakyat. Misalnya, pemilihan di Indonesia untuk memilih anggota DPRD, DPR dan Presiden.
- Metode multi-level di mana orang pertama-tama memilih wakil mereka (Senat) dan kemudian wakil rakyat memilih wakil rakyat yang ada di parlemen. (ahli, 2011)

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) adalah “pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan. Para pemimpin daerah dipilih dalam satu paket bersama dengan wakil pemimpin daerah, yaitu gubernur, bupati dan walikota.”

Perubahan konstitusi 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem konstitusi di Indonesia. Salah satu perubahan terkait dengan pemenuhan posisi Kepala Daerah. Pasal 18 (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*”

Frasa “dipilih secara demokratis” fleksibel untuk memasukkan pemahaman tentang area kelapa secara langsung oleh orang-orang atau DVRD, seperti yang umumnya dipraktikkan di area tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menawarkan kemungkinan menafsirkan bahwa pemilihan pemimpin daerah harus dilakukan secara demokratis. (Suharizal, 2012, p. 1)

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis menganggap perlu untuk menyatakan batas-batas pemahaman sesuai dengan judul studi di atas sebagai berikut:

Analisis adalah kegiatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti Menganalisis, membedakan, mengurutkan hal-hal yang harus dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, mencari hubungan dan menafsirkan maknanya. (maxmanroe, 2016)

Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang diambil bersama-sama untuk mencapai konsensus dalam sidang pleno hakim konstitusi

yang diketuai oleh Ketua sidang. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu aktor kekerasan yudisial dalam arti UUD 1945.

Pilkada (pemilihan utama daerah) adalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati / walikota, yang merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten / kota untuk memilih gubernur dan bupati / walikota yang bertindak langsung dan terbuka secara bebas , rahasia, adil dan jujur dengan negara. kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945.

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. (Syafrialdi, 2012, p. 11)

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini menggambarkan hakim Mahkamah Konstitusi dan kewenangan lembaga negara yang berwenang untuk menentukan hakim Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan pemilihan umum kasus untuk kepala daerah. Adapun

sifat dari penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis dan factual serta actual.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan Hukum Primer yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku dan pendapat para pakar di berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah pertama adalah mengumpulkan data dari dokumen hukum utama “UU No. 7 tahun 2007 tentang pemilihan parlemen, UU No. 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, bupati, walikota dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100 / untuk mengumpulkan. PUU-XIII / 2015”. Data tersebut kemudian diproses dengan memetakan dan

membandingkannya dengan konsep yang ada dalam materi hukum sekunder dalam bentuk buku dan literatur lainnya..

Data yang disajikan kemudian dilakukan dengan mempertahankan diskusi mengenai teori atau aturan yang berlaku. Dari diskusi ini, penulis menarik kesimpulan deduktif, yaitu kesimpulan yang berkisar dari masalah umum hingga masalah tertentu.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

1. Definisi Konstitusi

Konstitusi memperoleh makna dalam hukum konstitusi dan administrasi yang berubah sesuai dengan perkembangan kedua ilmu. K.C. Wheare mendefinisikan konstitusi sebagai sistem konstitusional lengkap suatu negara sebagai seperangkat aturan yang mengatur, mengatur atau mengatur pemerintah suatu negara. (Suparto, pemisahan kekuasaan konstitusional dan otoritas kehakiman yang independen menurut Islam, 2016). Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris menggunakan istilah konstitusi, yang disebut dalam konstitusi Indonesia. Ilmuwan politik, istilah konstitusi sedikit lebih luas daripada konstitusi, yaitu seluruh rangkaian aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur cara pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat.

E.C.S.Wade, mengatakan bahwa UUD merupakan teks yang mempunyai landasan penjabaran melalui kerangka serta tugas dari badan pemerintahan suatu negara dan menjabarkan bagian kerja badan tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa konstitusi baru hanya sebagian dari definisi konstitusi, yaitu hanya konstitusi tertulis. Padahal, Konstitusi mengandung konsep yang lebih luas dari sekadar Hukum Dasar, yang hanya berisi pemahaman hukum.

Konstitusi merupakan tiket masuk bagi sebuah negara agar dikatakan sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai keteraturan, dan konstitusi tanpa

adanya kesepakatan itu tidaklah dianggap sebagai konstitusi, dikarenakan untuk menyatakan bahwa sebuah negara mempunyai konstitusi ialah didasarkan atas kesepakatan warga negara dalam mengatur landasan negara mereka. Dalam sebuah negara yang berdaulat memiliki tujuan, fungsi bahkan kedudukan konstitusi yang sangat dinamis artinya hal tersebut dapat berubah kapanpun dan tidak bersifat absolut.

2. Tujuan dan Makna Konstitusi

Makna dari perpindahan jenis negara dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi mempunyai filosofi awal yaitu pemisahan terhadap daulat negara dan rakyatnya akan tetapi seiring dengan perkembangan makna konstitusi tersebut menjadikan hal tersebut sebagai cara rakyat melindungi negara dengan berasaskan konstitusi dalam mengawal bahkan melawan penguasa agar menjalankan amanat sesuai dengan daulatnya.

Perjuangan yang dilancarkan oleh rakyat, paradigma konstitusional yang awalnya hanya melindungi keamanan dan kepentingan hidup manusia melawan otoritas penguasa, kini telah berkembang menjadi senjata melawan kekuatan tunggal dalam sistem monarki dan oligarki. Tatanan kehidupan baru didasarkan pada minat yang dibangun bersama orang-orang melalui penggunaan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, demokrasi.

Selain itu, konstitusi dipengaruhi oleh ideologi yang mendasari negara. Di negara-negara yang didasarkan pada ideologi demokrasi, Konstitusi memiliki fungsi unik, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga

pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan cara ini, konstitusi dapat menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Jaminan perlindungan ini hampir di tangan negara-negara modern yang memiliki kemauan politik untuk mempromosikan, melindungi dan melindungi hak-hak rakyatnya dalam administrasi publik. (Huda n. , 2003).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan Konstitusi pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, melindungi hak-hak otoritas dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan kedaulatan. (Alrasyid, 2004)

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Dan Kewenangan Singkat Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berkenan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, pasa 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan penyelenggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik dari pada proses hukum.” (Huda n. , 2003)

Dengan keputusannya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi wali dan penafsir Konstitusi Republik Indonesia sejak 1945. Dalam pemenuhan tugas konstitusionalnya, yaitu membentuk konstitusi dalam kerangka pendidikan konstitusional dalam konteks realisasi cita-cita supremasi hukum dan demokrasi untuk kehidupan bangsa dan kewarganegaraan yang layak. Pandangan ini memandu pengadilan konstitusional dalam menjalankan peradilan yang independen dan bertanggung jawab sesuai dengan mandat konstitusi.

Misalnya, Mahkamah Konstitusi, bersama dengan Mahkamah Agung, adalah salah satu aktor dalam kekerasan peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah otoritas yudisial yang diciptakan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kekuasaannya. Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai wakil kehakiman konsisten dengan aktor peradilan lainnya, yaitu Mahkamah Agung, dan dengan lembaga kekuasaan negara lainnya yang berasal dari prinsip supremasi dan pembagian atau pembagian kekuasaan konstitusional. Lembaga negara lainnya termasuk Presiden,

MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara yang melakukan administrasi negara sebagai latihan dalam kedaulatan rakyat didasarkan pada dan di bawah naungan konstitusi.

Posisi kelembagaan dan independensi Mahkamah Konstitusi diatur oleh UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. “Undang-undang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memiliki peradilan independen untuk melakukan keadilan dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasinya sendiri, stafnya, administrasi, dan keuangannya, dan kemudian dapat menyelesaikan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Prosedur, tugas dan wewenang.”

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah hakim independen dan terpisah dari yurisdiksi lain, yaitu pemerintah (eksekutif) dan legislator. Meskipun tingkat dan kedudukannya sama, hanya saja struktur kedua pengadilan itu terpisah dan definitif dan tidak memiliki struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung, kepala sistem peradilan, struktur yang meluas secara vertikal dan horisontal. diperpanjang. Ini termasuk lima skema peradilan, yaitu skema peradilan umum, konteks proses hukum negara, pengadilan agama dan pengadilan militer.

Meskipun salah, Mahkamah Agung dapat disebut sebagai puncak kehakiman ketika menyangkut tuntutan perjuangan untuk keadilan bagi individu atau badan hukum lainnya, sementara Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan individu tetapi dengan kepentingan publik.

Fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah tugas pengadilan untuk menjamin keadilan dan keadilan. Namun, perannya belum spesifik dan berbeda dari peran Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam konteks pembentukannya, yaitu mempertahankan supremasi Konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan keadilan yang dipertahankan di pengadilan di hadapan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang ditafsirkan tidak hanya sebagai seperangkat nama dasar, tetapi juga sebagai norma dasar, tetapi juga terkait dengan prinsip-prinsip dan standar moral negara. Konstitusi, termasuk aturan hukum dan demokrasi, perlindungan HAM dan perlindungan konstitusi warga negara.

Deklarasi Umum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa fungsi dan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menangani hal-hal konstitusional atau konstitusional tertentu untuk menegakkan konstitusi sedemikian rupa sehingga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat. dan cita-cita demokratis. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi pengalaman konstitusional yang dihasilkan dari penafsiran ganda terhadap Konstitusi. (fadjar, 2006)

Dalam hal ini, otoritas untuk meninjau undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU dan bahan presidensial (judicial review) atau tinjauan formal (prosedural review) oleh Mahkamah Konstitusi atau atas permintaan pihak-pihak tertentu. (Syahuri, 2011) Meminta peninjauan kembali masyarakat adat dan suku (selama keberadaan mereka diakui) yang percaya

bahwa hak konstitusional mereka telah dikompromikan karena penerapan undang-undang.

2. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Negara Hukum

Di negara-negara yang didasarkan pada konstitusionalisme demokratis, hukum dasar memiliki fungsi unik, yaitu, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Batasan kinerja menggunakan prinsip distribusi daya vertikal dan horizontal untuk memisahkan daya pada posisi yang sama dan saling mengontrol. Manfaatnya juga terbatas dengan membagi manfaat menjadi organ-organ yang disusun secara vertikal. Dengan cara ini, kekuasaan tidak terpusat dan terkonsentrasi di satu organ atau satu tangan, yang memungkinkan kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi adalah otoritas kehakiman yang independen yang berkomitmen untuk membela keadilan dan kebenaran. Pengadilan konstitusional dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dihormati agar pengadilan konstitusional tetap ada *the guardian of the constitution*. (Darmadi, 2011)

Posisi Mahkamah Konstitusi pada tingkat yang sama dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan independen dalam sistem konstitusi Indonesia. Dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk peninjauan kembali undang-undang yang melanggar Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai penafsir tunggal Konstitusi. Sebagai penerjemah konstitusional tunggal, banyak hal yang berkaitan dengan

inisiasi proses hukum memengaruhi wewenang lain dalam fungsi pribadi, terutama badan legislatif tempat produk tersebut diuji.

Posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi Indonesia adalah lembaga negara yang melakukan fungsi yudisial dengan kompetensi warga negara yang tunduk pada proses konstitusi. Sebagai perwakilan kehakiman, peran konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah tugas pengadilan untuk memastikan keadilan dan keadilan. Peran Mahkamah Konstitusi dapat dikaji dalam konteks pembentukannya, yaitu mempertahankan supremasi Konstitusi. Tingkat keadilan hukum yang ditegaskan di Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri, yang ditafsirkan tidak hanya sebagai seperangkat standar dasar, tetapi juga dalam hal prinsip dan moral Konstitusi, termasuk aturan hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan warga negara terhadap hak konstitusional.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa “tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.” (Darmadi, 2011) Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi.

Kekuasaan kehakiman lainnya juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan, baik dalam perselisihan tentang otoritas lembaga negara, dalam pembubaran partai politik, dalam perselisihan tentang hasil pemilu dan dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di kantor. Konstitusi juga tetap dalam peran pengadilan sebagai penjaga konstitusi dan penerjemah konstitusional.

Fungsi selanjutnya adalah melindungi hak asasi manusia dan warga negara yang fundamental. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi mensyaratkan bahwa negara secara konstitusional melindungi, menghormati dan mempromosikan hak-hak ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau undang-undang dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan konstitusional. Jika ketentuan hukum melanggar hak konstitusional warga negara, dapat dijamin bahwa tindakan pemerintah atau pemerintah berdasarkan ketentuan ini juga melanggar hak konstitusional warga negara. (Darmadi, 2011) Oleh karena itu, Komisi Verifikasi secara bersamaan mencegah semua tindakan administratif dan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan untuk memutuskan pembubaran partai politik sehingga pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat.

Sebagai salah satu aktor dalam peradilan, Mahkamah Konstitusi diharapkan mengembalikan citra peradilan Indonesia sebagai peradilan yang

independen yang dapat mengandalkan hukum dan keadilan untuk ditegakkan. Dasar filosofis dari wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah keadilan dan prinsip-prinsip administrasi yang baik. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawasi dan menafsirkan konstitusi. Diyakini bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi, bersama dengan semua kekuasaan dan kewajibannya, telah mengubah doktrin supremasi parlemen dan menggantikannya dengan doktrin supremasi konstitusional. (Faqih, 2010)

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang

Pemilihan pemimpin daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, “ratifikasi dan penunjukan dan pemberhentian pemimpin daerah dan wakil pemimpin daerah adalah cara untuk menerapkan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten / kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk pemilihan pemimpin daerah dan wakil pemimpin daerah.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menyebutkan bahwa “Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”
(Yusdianto, 2010)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.” (Yusdianto, 2010)

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung

Seperti halnya pemilu, Pemilukada adalah arena politik masyarakat, tempat di mana orang dapat mengatur kekuasaan dan mendapatkan kendali atas negara. Namun, pemilihan parlemen adalah proses pemilihan yang demokratis dibandingkan dengan model lainnya. Seleksi harus dilakukan secara langsung karena:

a. Mengembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat

Warga negara berdasarkan kedaulatan mereka harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan daerah masing-masing, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah

b. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.

Jika pemimpin daerah dan wakil ketua dipilih oleh dewan perwakilan daerah dan tidak dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota dewan perwakilan daerah akan jauh lebih tinggi daripada tingkat legitimasi pemimpin daerah dan wakil kepala daerah.

- c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dan melapor kepada DPRD, yang berarti bahwa posisi DPRD berada di atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk menciptakan posisi sebagai mitra yang setara antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala harus dipilih langsung oleh rakyat.

- d. Mencegah terjadinya politik uang

Pertanyaan tentang kebijakan moneter dimungkinkan karena otoritas yang sangat besar dari DPRD ketika datang untuk memilih kepala daerah dan daerah. Pilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan kebijakan moneter. Jika ada pihak yang ingin melakukan ini, mereka harus berurusan dengan sejumlah besar pemilih (Abdullah, 2007).

Sehubungan dengan mewujudkan penguatan demokrasi lokal selama proses pemilihan atau rekrutmen, perwakilan rakyat memiliki mandat politik dari anggota masyarakat mereka (Pemilukada Langsung), termasuk: Pertama, Pemilukada Langsung dapat memperkuat demokrasi lokal khususnya

sehubungan dengan pengembangan legitimasi politik. Kedua, pemilihan umum daerah langsung diharapkan untuk memungkinkan pemilihan parlemen untuk bertanggung jawab dan diadministrasikan kepada pemerintah daerah. Ketiga, jika akuntabilitas daerah berhasil dicapai, Mengoptimalkan kontrol dan keseimbangan antara lembaga-lembaga publik (terutama antara cabang eksekutif dan legislatif) dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di tingkat lokal. Keempat, melalui pemilihan kepala daerah langsung, kualitas kesadaran politik publik diharapkan meningkat sebagai bukti kualitas partisipasi publik. (Agustino, 2009).

Hak politik paling mendasar dari setiap warga negara dalam demokrasi adalah pengembangan peluang untuk penentuan nasib sendiri dan partisipasi (partisipasi) dalam keputusan politik. Pemilihan kepala daerah pasca-konflik adalah salah satu lembaga yang mempertimbangkan hak-hak politik dasar ini. Pemilihan kepala daerah pasca konflik harus mendorong partisipasi publik yang lebih besar (Darmadi, 2011).

3. Sengketa Hasil Pemilukada

Pemilihan manajer regional dan wakil manajer regional, atau sering disebut Pemilukada, adalah pemilihan umum bagi penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih manajer regional dan wakil manajer regional langsung di Indonesia. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan daerah (DPRD).

Sengketa hukum mengenai hasil pemilihan kepala daerah pasca-konflik di Indonesia sebagai pengadilan yang kontroversial berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi di bawah hukum positif. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Mahkamah Agung secara resmi mengajukan kasus pemilihan daerah yang penting. Selama pengiriman juga disepakati bahwa kasus-kasus yang diadili oleh Mahkamah Agung akan berlanjut. Selain hukum acara di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang diatur oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2003, yang saat ini menerapkan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengadopsi Hukum Konstitusi Pengadilan (PMK) No. 15 tahun 2008, yang mengatur pedoman perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan penyelesaian perselisihan peradilan atas hasil pemilihan umum ini, ada dua aturan prosedural yang membentuk dasar hukum, yaitu:

- a. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini merupakan Hukum Acara yang bersifat umum (*lex generalis*); dan”
- b. “Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008. Hukum Acara ini merupakan Hukum Acara yang bersifat khusus (*lex specialis*).”

Masalah yang biasa terjadi dalam pemilihan umum adalah bagaimana menentukan partai yang menang dalam pemilihan umum. Ketika ditentukan

bahwa pemenangnya adalah pemilihan umum, masalah dengan hasil perhitungan masing-masing partai sering muncul, sehingga mereka yang merasa tertipu dalam menghitung hasil pemilihan umum mengambil tindakan hukum dengan membawa tindakan ke pengadilan Aplikasi membuat konstitusi (Darmadi, 2011).

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah menentukan secara jelas dan pasti tentang Pemohon (*Legal Standing*) dan Permohonan pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilu. Pemohon (*Legal Standing*) adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik peserta pemilihan umum. Sedangkan Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.”

Status hukum sangat penting dalam litigasi di hadapan Mahkamah Konstitusi karena status hukum adalah kondisi seseorang atau pihak yang bertekad untuk memenuhi persyaratan dan karenanya memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan atau menyelesaikan perselisihan atau perkara. untuk

bertanya di pengadilan konstitusi. Pemohon (posisi hukum) adalah badan hukum yang memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan aplikasi ke Mahkamah Konstitusi. “UU No. 12 tahun 2008 tentang amandemen kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimaksudkan untuk memungkinkan salah satu otoritas konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan umum. Undang-undang ini memperbolehkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kepentingan langsung untuk menjadi pelamar (status hukum), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang pedoman untuk hasil pemilihan kepala daerah. (Harjono, 2008).”

Bertolak dari latar belakang tersebut penulis mencoba untuk membahas tentang “Pemohon (*Legal Standing*) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”, karena dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah ditentukan secara pasti pihak yang menjadi Pemohon (*Legal Standing*) dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilu yakni:

- a. “Perorangan warga negara Indonesia (WNI) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.”

Praktik pasangan calon daerah pemilihan dan wakil kepala daerah dapat menjadi pemohon (status hukum) dalam perselisihan hasil pemilu dengan mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam UU No. 12 tahun 2008 dan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi Mengubah versi nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman litigasi untuk hasil pemilihan kepala daerah (Darmadi, 2011).



BAB III

HASIL DARI PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor.100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota**
- a. Pasal yang diuji di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015**

Pemilihan dapat dilakukan dengan setidaknya 2 pasangan calon yang berpartisipasi. Pemilihan umum tidak dapat diadakan pada tahun 2015 untuk daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 pasang kandidat. Penundaan pemilihan termasuk dalam ketentuan KPU, tetapi secara hukum masih bermasalah karena undang-undang pemilu tidak mengatur hal ini. Demikian pula, pemilihan untuk melakukan pemilihan dengan seorang calon tidak mengatur undang-undang pemilihan. (Syahrudin, 2016).

“Berdasarkan Pasal 49, Pasal 50 ayat (8), Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 54 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dapat dilihat dari norma yang dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala daerah tidak mengatur jika hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti pemilihan. Serta dari semua tahapan yang dilaksanakan KPU tidak memungkinkan untuk terdapat

pasangan calon tunggal, untuk melaksanakan dan melanjutkan tahapan penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut.”

1) Pihak pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

“Pihak pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si.

Pekerjaan : Lektor Kepala/aktivis/seniman

Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 3, RT/RW 013/001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Maka ada baiknya penulis paparkan duduk perkaranya sebagai berikut: para pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang diajukan oleh: Efendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si. Pemohon memberikan kuasa bertanggal 5 agustus 2015, kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., yaitu Advokat pada

Law OfficeAWK & Partners yang beralamat di Menteng Squere Tower A, Lt.3 #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat.”

2) Putusan hakim Mahkamah Konstitusi

“Dalam Pasal 89 Ayat (1) Pasal 89 Ayat (1) 89A Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diperpanjang selama tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka pelaksanaan pilkada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan di daerah tersebut diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

b. Penyelesaian Polemik Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

- 1) Melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi tentang putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015.

“Pengamat komunikasi politik Efendi Gazali untuk mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dengan nomor perkara 100/PUU-XIII/2015. Judicial review dilakukan untuk Pasal 49 ayat 8 dan 9, Pasal 50 ayat 8 dan 9, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 54 ayat 4,5, dan 6. Dengan landasan permohonan kerugian konstitusional, hak memilih warga negara yang tinggal di daerah dengan pasangan calon tunggal jelas dirugikan. berpotensi terjadi di seluruh indonesia. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sangat dirugikan atas terdapatnya norma

penundaan pilkada dalam undang-undang tersebut. Mahkamah konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon, dan pilkada dengan pasangan calon tunggal bisa mengikuti pilkada serentak, Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.” (Syahrudin, 2016).

2) Perubahan Undang-Undang

Ketidaksempurnaan dalam undang-undang pemilihan tentang keberadaan calon tunggal tidak dapat diterima. Revisi undang-undang menjadi sangat mendesak. Revisi UU Pemilu memperhitungkan standar calon tunggal, yang dapat dipasang langsung oleh Parlemen, sehingga di beberapa daerah saat ini tidak ada lowongan dengan pasangan calon tunggal. Atau melalui mekanisme lain yang disetujui oleh parlemen dan pemerintah. Ini bagus dan akan berfungsi untuk melanjutkan seleksi dengan satu pasangan kandidat.

3) Pembentukan Perppu

Menurut Khairul Fahmi, penciptaan Perppu harus berisi alternatif, opsi, dan pedoman yang akan diperkenalkan kemudian dalam Perppu. Untuk memberikan lebih banyak peluang nominasi, Perppu mungkin perlu mengatur perpanjangan registri untuk periode yang lebih lama dengan mempertimbangkan tingkat pemilihan yang

ditetapkan di tingkat nasional. Pada saat yang sama, Perppu juga harus memutuskan apakah akan memilih satu calon dengan atap kosong atau tanpa pemilihan. Mengingat perkembangan saat ini, pemilihan berisiko rendah tentu akan lebih tepat untuk mengatasi kegagalan partai politik dalam proses pemilihan 2015 (Syahrudin, 2016).

c. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015

Pertimbangan dasar hakim Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan perkara selalu didasarkan pada tujuan hukum, yaitu keadilan, kelayakan dan kepastian hukum dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dasar ini adalah titik awal bagi hakim ketika memutuskan suatu kasus. Ini sejalan dengan Pasal 5 (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang otoritas peradilan, yang berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu, setiap hakim yang memutuskan suatu kasus harus mengikuti perintah Hukum Yudisial, termasuk hakim konstitusi. Sebelum memeriksa pertimbangan dasar hakim konstitusi saat memutuskan suatu perkara No. 100/PUU-XIII/2015.

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pertimbangan utamanya bahwa pasal-pasal yang diajukan oleh para pembuat petisi, yaitu Pasal 51 (2) dan 52 (2) UU Pemilu “pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu pada setiap tingkat pelaksanaan pemilihan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat provinsi. dalam pemilihan daerah dan di tingkat kabupaten / kota, setidaknya

2 (dua) pasangan calon harus hadir. Kehadiran lebih dari satu kandidat adalah fitur pilihan. Ini sama dengan metode pemilihan yang digunakan untuk memilih kandidat yang pasti lebih dari 1 (satu) kandidat.”

Menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan semangat UUD 1945 “jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.”

Keputusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam kapasitasnya sebagai *Guardian of Constitution* ditandai oleh "legislator negatif" yang telah menciptakan norma-norma baru. Seorang kandidat harus ditantang dalam referendum (pemungutan suara mendukung atau tidak). Namun, ada beberapa indikasi penting yang harus digarisbawahi saat membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, berkenaan dengan pemilihan mekanisme yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengatur pemilihan calon tunggal, yaitu prosedur referendum.

Plebisit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemungutan suara umum pada suatu daerah untuk menentukan status daerah itu. Jika cocok dengan istilah yang digunakan dalam referendum resmi Indonesia, pilihan referendum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tentu tidak benar. Karena pemilihan pemimpin daerah tidak menentukan keadaan daerah, tetapi hanya siapa yang akan menjadi pemimpin daerah.

Kedua, mekanisme Peblisit sebenarnya digunakan untuk basis politik alternatif yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk daerah, tetapi membutuhkan persetujuan rakyat langsung. Kemudian, untuk politik alternatif, orang ditanya apakah mereka setuju atau tidak setuju melalui metode yang disebut Peblisit. Memenuhi peran pemimpin daerah tidak dapat dibandingkan dengan langkah-langkah alternatif oleh pemerintah pusat yang membutuhkan persetujuan publik. Karena ini adalah proses pemilihan, nominasi dan pemilihan berasal dari rakyat sendiri. Dalam konteks ini, penggunaan referendum dianggap semakin tidak pantas.

Ketiga, pengadilan konstitusi secara eksplisit mengklasifikasikan Peblisit sebagai manifestasi dari banding. Namun, sifat dasar referendum bukanlah tantangan, tetapi hanya proses persetujuan.

Sehubungan dengan perbedaan pendapat Patrialis Akbar, ada hal-hal menarik yang tidak setuju dengan pemilihan dengan calon tunggal, karena pemilihan harus menjadi kompetisi, Penyelenggara pemilu memiliki kesetaraan dan kesetaraan antara peserta dalam masalah hukum dan non-

hukum dan bahwa pemilih memiliki pilihan sebagai cara untuk menggunakan hak suara dan hak suara mereka.

Pemilihan langsung pemimpin daerah di Indonesia dimulai pada 2005 ketika orang-orang menyalurkan hak untuk memilih dan dipilih secara langsung. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, demokrasi lokal mulai pemilihan lokal langsung. Kami tidak tahu sejak dimulainya pemilihan dan tidak mengizinkan salah satu kandidat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ini sejalan dengan Pasal 63 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004.

Dalam konteks pemilihan langsung pemimpin daerah, suatu bentuk demokrasi langsung, orang harus memiliki lebih dari beberapa kandidat untuk dipilih. Tanpa pilihan, demokrasi yang kita jalankan bukanlah demokrasi yang ideal. Dengan hanya beberapa kandidat, orang memiliki opsi untuk menyetujui atau tidak menyetujui sistem yang ditetapkan oleh pengadilan konstitusi. Itu artinya sama dengan tidak ada pilihan atau persaingan. Orang tidak punya pilihan selain membuat calon tunggal. Untuk memilih pemimpin daerah terbaik, pemilih harus memiliki lebih dari satu opsi dalam persaingan yang sehat, adil, dan demokratis.

Fenomena pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 menjadi Tanggung jawab partai politik, menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. “pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.”

Fungsi partai politik telah dilakukan secara konstitusional, jika di atas adalah fungsi partai politik berdasarkan undang-undang yang berlaku padanya, penjelasan yang lebih spesifik tentang fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. “Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
- c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.”

Mengingat peran partai politik yang dijelaskan di atas, jelas bahwa partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam partisipasi pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilihan kota paralel 2015, yang

ditandai oleh satu kandidat. Ketika beberapa partai politik tidak ingin mempresentasikan kerangka kerja terbaik mereka untuk partisipasi simultan dalam pemilihan kepala daerah. Sekaranglah waktunya bagi partai politik untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan proses pendidikan politik, memaksimalkan peran mereka dalam rekrutmen politik, menemukan dan menghasilkan kepribadian yang benar-benar kompetitif dalam mengajukan kandidat untuk kepala daerah. Akibatnya, fenomena calon tunggal tidak terjadi di daerah yang berbeda di Pilkada serentak 2015 dan di Pilkada serentak berikutnya.

Analisa penulis terhadap putusan MK 100/PUU-XIII/2015, Pengadilan hanya berfokus pada masalah kedaulatan rakyat dengan menyelamatkan kedaulatan rakyat, yang dapat diblokir karena ketidakpatuhan terhadap praktik demokrasi. Jika UU No. 8 Th 2015 dan peraturan KPU dikatakan telah merebut hak rakyat. tapi saya tidak ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi akar masalah. Penyebab utama masalah dengan penciptaan Paslon tunggal adalah bahwa persyaratan nominasi menurut undang-undang terlalu tinggi. Sebelumnya, persyaratan untuk dukungan untuk pasangan calon oleh partai politik, misalnya, setidaknya 15%, baik untuk memperoleh kursi di DPRD dan untuk suara partai dalam pemilihan. Sekarang undang-undang meningkatkan persyaratannya untuk setidaknya 20% kursi DPRD atau 25% dari pengumpulan suara sah dalam pemilihan anggota Dewan Legislatif Rakyat daerah di daerah yang bersangkutan..

Dengan batas minimum 20% kursi DPRD atau 25% suara, persyaratan untuk mencalonkan pasangan calon yang didukung oleh partai politik dalam UU No. 8 tahun 2015 cukup tinggi. Ini dimotivasi oleh keinginan legislator bahwa tidak akan ada banyak pasangan calon berdasarkan pengenalan pemilu 2010, di mana 10 pasangan calon akan dicapai di daerah dengan tuntutan rendah. Kelahiran Mahkamah Konstitusi dengan sepasang calon menimbulkan kekhawatiran bahwa suatu partai politik akan dikontrak oleh beberapa calon, sehingga menyulitkan pasangan calon lainnya untuk keluar. Hal ini dapat diantisipasi dengan diperkenalkannya skema baru di mana persyaratan dukungan untuk pasangan calon yang didukung oleh partai politik memiliki batas minimum dan maksimum untuk kursi atau suara DPRD, sehingga fenomena pasangan calon individu dapat diantisipasi.

Mahkamah Konstitusi juga menganulir ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, “yang mengatur syarat dukungan bagi calon kepala daerah jalur independen didasarkan pada jumlah penduduk. Kini dukungan bagi calon kepala daerah jalur independen tidak lagi didasarkan pada jumlah penduduk, tetapi daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Salah satunya dengan cara memperingan syarat calon perseorangan atau calon independen untuk maju dalam pilkada. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi inilah salah satu cara mempermudah lahirnya pasangan calon dari jalan perseorangan, dimana sebelumnya pasangan calon perseorangan sangat berat untuk mendapatkan dukungan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masyarakat dan ini salah satu penyebab terjadinya calon tunggal. Di Pemilihan kepala daerah selanjutnya diharapkan melalui putusan ini, pasangan calon perseorangan yang memiliki kualitas tinggi untuk membangun daerah bisa menjadi peserta dalam Pemilihan kepala daerah”. (Syahrudin, 2016).

d. Pro dan Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Calon Tunggal

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100 / PUU-XIII / 2015 telah memberikan solusi bagi polemik pasangan calon tunggal untuk partisipasi lebih lanjut dalam pemilihan. Namun, keputusan itu tidak disambut dengan sepenuh hati oleh semua pihak, karena selain keputusan itu, masalah dalam menyelenggarakan pemilihan lokal serentak di 2015 telah diselesaikan. Namun, mekanisme yang memungkinkan satu calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan menjadi pertanyaan pemikiran dan perdebatan tentang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Munculnya keuntungan / kerugian untuk keputusan Mahkamah Konstitusi.

B. Kelemahan dan Kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diikuti oleh Calon Tunggal

Ini menarik karena, pertama, konstitusi mengatur pemilihan kepala daerah, dimana pemilihan kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kedua, jika demokrasi hanya ditafsirkan sebagai "oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang kemudian memanifestasikan dirinya dalam bentuk pengeluaran untuk

aspirasi atau suara rakyat, tentu dianggap tidak seimbang jika rakyat memiliki suara. . Anda harus menghadapi pemilihan pemilihan yang tidak memiliki lawan atau yang hanya setuju dan tidak setuju dengan satu pasangan calon. Ketiga, keberadaan calon tunggal adalah rantai dampak yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Jika beberapa daerah, yang seharusnya mengadakan pemilihan kepala daerah utama, harus ditunda karena kurangnya pasangan calon, pasti orang-orang di daerah ini akan menderita kerugian, diskriminasi dan kehilangan hak yang harus mereka terima secara langsung atau tidak langsung.

Dalam arti yang lebih luas, kerugian yang hanya terjadi di beberapa wilayah ini secara alami memiliki dampak negatif di tingkat nasional, karena Indonesia adalah negara kesatuan yang roda pembangunan nasionalnya didasarkan pada pembangunan daerah.

Dampak kelebihan dan kekurangan tersebut akan dituangkan dalam berbagai hal berikut:

1. Dampak Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 daerah mana pun yang hanya memiliki satu pasangan calon sampai periode pembaruan berakhir dan masih hanya memiliki satu pasangan calon sebagai kepala daerah akan ditunda di daerah itu sampai pemilihan utama regional bersamaan berikutnya.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 keberadaan mekanisme baru dalam pelaksanaan pemilihan lokal serentak yang akan datang. Dengan memberikan beberapa kandidat kesempatan untuk bupati / wakil bupati, walikota / wakil walikota, dan gubernur / wakil gubernur untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan kepala daerah secara simultan melalui mekanisme "setuju" atau "tidak setuju" Ini berarti bahwa mekanisme baru adalah untuk menentukan pemimpin daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak. Menurut beberapa pihak, mekanisme ini juga dikenal sebagai mekanisme referendum. Namun, kata hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan bahwa pola ini tidak melanggar Konstitusi karena orang telah menyatakan hak-hak mereka dengan menyetujui atau tidak dengan satu kandidat.

Mengenai mekanisme pemilihan, Mahkamah menyatakan bahwa untuk pemilihan, yang hanya diikuti oleh beberapa kandidat, perwujudan kompetisi lebih tepat dalam kaitannya dengan plebisit yang meminta masyarakat sebagai pemilih untuk memutuskan antara "menyetujui" atau "tidak setuju" dengan pasangan calon. Sehingga masyarakat dapat menentukan apakah, jika lebih banyak suara disetujui dengan kandidat utama regional, komunitas memilih kandidat utama regional untuk memimpin area.

Namun, jika jumlah suara yang tidak setuju dengan kepala daerah lebih besar dari yang disepakati, pemilihan kepala daerah ditunda. Menurut

Mahkamah, penundaan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena sebenarnya orang telah memutuskan untuk memilih penundaan dengan "tidak setuju". Mekanisme ini dianggap lebih demokratis oleh Mahkamah daripada menyatakan "kemenangan bulat" tanpa meminta pendapat masyarakat bahwa kandidat tidak memiliki pesaing. Pengadilan menekankan bahwa penekanan pada sifat "demokratis" adalah penting karena merupakan tatanan konstitusional, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Dengan mekanisme demikian, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pilkada dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.”

Menurut penulis, mekanisme pemilihan daerah, yang terus dilakukan dengan hanya beberapa kandidat, telah memenuhi nilai kedaulatan rakyat di mana hak suara rakyat terpenuhi, tetapi jika demikian, itu hanya diterapkan untuk melindungi hak-hak tersebut. undang-undang dasar warga negara. sehingga kemampuan untuk memilih kandidat top regional akan mempengaruhi kurangnya reaksi publik ketika datang ke pemilihan untuk memilih kandidat top regional yang hanya beberapa kandidat dan di sini Mahkamah Konstitusi terbatas untuk menentukan calon pemimpin regional tunggal untuk memenangkan dengan memiliki lebih banyak suara untuk disetujui, jika nantinya suara tidak setuju yang lebih banyak maka akan berdampak pada kekosongan hukum dimana pemilihan umum kepala daerah

serentak tersebut akan ditunda sampai pemilihan umum kepala daerah serentak selanjutnya.

2. Dampak Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi telah mencapai kemajuan hukum yang mampu mengatasi masalah saat ini dengan mengikuti perkembangan di masyarakat, yaitu fenomena calon tunggal. Kemajuan hukum Mahkamah Konstitusi didasarkan pada makna Pasal 18 (4) UUD 1945, yang mengatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis" yang diterjemahkan sebagai ukuran dari tantangan demokrasi adalah bahwa Implementasi harus menjamin ketersediaan ruang atau peluang bagi orang untuk menunjukkan kedaulatan mereka dalam melaksanakan hak-hak mereka, dalam hal ini, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jadi apakah ada banyak kandidat atau hanya ada beberapa kandidat, pemilihan harus diadakan untuk merealisasikan hak untuk memilih dan hak untuk menjadi warga negara.

3. Dampak Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Asalkan ini terus berlanjut, dengan pemilihan umum regional simultan diikuti oleh hanya beberapa kandidat, antusiasme masyarakat akan menurun karena dalam hal kompetisi untuk membandingkan kandidat dengan kandidat yang hilang lainnya, orang-orang yang mendukung atau memilih satu calon merasa haknya sudah diwakili oleh calon jika dia memimpin di Kabupaten Buton. 27.512 warga memilih merasa diwakili oleh calon, maka 22.438

warga memilih tidak setuju apakah mereka dapat diwakili melalui kotak kosong.

Perlunya aturan kotak kosong atau peraturan mengenai tim kotak kosong yang menang, kampanye kotak kosong dan hak suara kotak kosong harus ditindaklanjuti karena jika satu pasangan calon kalah dalam pemilihan utama regional pada saat yang sama, tim dari koalisi memperjuangkan hak mereka untuk memilih di Komisi Pemilihan Umum tetapi jika Anda ingin memperjuangkan hak suara kotak kosong, yang diberdayakan untuk mewakili kotak suara kosong di mana ada hak-hak sipil yang menginginkan kandidat utama daerah lainnya yang memiliki visi dan misi kandidat pertahanan yang lebih baik.

C. Pendapat Penulis dalam putusan mahkamah konstitusi no.100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian undang-undang no 8 tahun 2015

Pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal itu sangat tidak mengikuti peraturan tentang pemilihan umum, pemilihan 2015 di kabupaten Buton telah di laksanakan dan pemenang pemilihan umum yaitu Samsu Umar Abdul Saimun melawan kotak kosong , jikalau suatu saat nanti ada calon tunggal kalah suara dengan kotak kosong , apa yg terjadi? Maka akan terjadi kekosongan hukum yang membuat undang-undang pemilu itu tidak mempunyai moral di dalamnya , oleh sebab itu penulis tidak setuju dengan adanya pemilihan umum daerah yg di ikuti dengan calon tunggal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal utama yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 100 / PUU-XIII / 2015 tentang pasangan calon tunggal. Menurut Mahkamah Konstitusi untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, serta bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal hak untuk dipilih dan memilih, pemilihan daerah harus diadakan meskipun ada fakta bahwa ada sepasang kandidat dan wakil kepala daerah regional, meskipun pekerjaan serius sebelumnya telah dilakukan untuk mendapatkan setidaknya dua pasangan calon. Pada dasarnya, putusan memunculkan norma baru, dalam sistem mengisi posisi, kata yang dipilih merujuk pada sistem yang disebut pemilihan, bukan pada makna jawaban plebisit (pilihan "setuju" atau "tidak setuju"). Yang pasti dalam sistem pemilihan adalah bahwa lebih dari satu kandidat diinginkan. Pemilihan umum yang tidak dijawab pada dasarnya bukan pemilihan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Luber dan Jurdil.
2. Kelemahan dan Kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diikuti oleh Calon Tunggal secara umum terbagi dalam ruang lingkup.
 - a. Kekurangan: Pertama, terhadap penetapan pasangan calon Tunggal, pelaksanaan kampanye dan mekanisme pemberian suara. melahirkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Kedua, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, diatasi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon.

- b. Kelemahan : dengan koalisi yang oversize (besar) maka tidak ada lagi partai oposisi daerah. Koalisi yang sangat besar dan bisa mengakibatkan nantinya tidak ada lagi komposisi partai oposisi di DPRD. Karena semua partai bergabung menjadi satu dan menyokong incumbent atau calon tunggal. Sehingga bisa saja nantinya pemerintah daerah model seperti itu cenderung anti kritik dan tidak ada alternatif pemilihan oposisi karena semua bergabung dalam satu kekuatan.

B. Saran

1. Fenomena pasangan calon tunggal Partai politik harus memiliki tanggung jawab mengusung pasangan calon serta kemudahan calon independen untuk maju. Mahkamah konstitusi dimasa akan datang dalam mengambil keputusan harus memperhatikan persoalan yang dihadapi dan akibat hukum dari norma baru yang dilahirkan, serta mempertimbangkan keterangan dari semua pihak.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 harus ditindak lanjuti dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang harus mengakomodasi ketentuan apabila terjadi pasangan calon tunggal. Seperti melalui mekanisme Aklamasi yang dianggap sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arifin, Zainal Hoesein, dan Rahman Yasin, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, 2015.

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Bhuana ilmu, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

A.Mukhtie,Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Hukum Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Bachtiar, *Problemataimplementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta Raih Asa Sukses, 2015.

Darmawan, Ikhsan, Analisis Sistem Politik Indonesia,Cv.Alfabeta, Jakarta. 2013.

Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Oleh Hakim Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Pt. Mizan Publika, Jakarta, 2015.

M.Gaffar, Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Maruarar, Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Moh, Koesno, *Kedudukan Dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud 1945, Dalam Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review Di Mahkamah Agung Ri : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Ni'matul, Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006.

Ni'matul, Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Patialis, Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI TAHUN 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Suharizal, *Pemilukada*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suparto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Bina karya, 2017.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penelitian Skripsi, Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru: UIR Press, 2012.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penelitian Skripsi, Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru: UIR Press, 2012.

Taufiqurrohman, Syahuri, *Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Titik Triwulan, Tutuik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*

B. Jurnal

Janedjri M, Gaffar, *Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009.

Harun Alrasyid, *Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No 1, 2004, hlm. 95.

Suparto, *Pemisahan Kekuasaan Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang*

Independen Menurut Islam, Jurnal selat, Pekanbaru, Vol. 4, No. 1, 2016.

———, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Progresif Di*

Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap

Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu, Jurnal

Mahkamah konstitusi, Pekanbaru: Vol. 4, No. 1, 2012.

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_daerah_di_indonesia, diakses pada tanggal 18 februari 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum, Di akses tanggal 18 februari 2018

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>, Di akses tanggal 21 februari 2019

<http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, Di akses tanggal 26 februari 2019.